



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 122 / B.III / HK / 2012**

#### **TENTANG**

#### **EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-68/MK.7/2012 tanggal 19 Januari 2012 hal Hasil Evaluasi 5 (lima) Raperda Kabupaten Lampung Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**
- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV dan Lampiran V Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Lampung Utara bersama DPRD Kabupaten Lampung Utara segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 9 Februari 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan <del>dan instansi pemerintah</del> yang menggunakan/memakai <del>atau memanfaatkan</del> kekayaan daerah.</p> <p>(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah.</p> <p>(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.</p>	Pasal 4 disempumakan
3	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p>Tingkat penggunaan jasa <del>terhadap Pelayanan</del> dan pemakaian Kekayaan milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan :  <del>a. lokasi, Luas, Fasilitas, Peruntukan dan waktu pemakaian bagi objek pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah;</del>  <del>b. jenis, Volume, Kualitas dan Jasa pelayanan objek retribusi.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p>Tingkat penggunaan jasa pemakaian Kekayaan milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah.</p>	Pasal 6 disempumakan
4	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif dan struktur	<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah <del>yang digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha</del> didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan beorientasi pada harga pasar.</p> <p>(3) <del>Struktur tarif dasar-dasar retribusi adalah proporsional.</del></p> <p>(4) Besarnya tarif dasar-dasar retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) <del>Dalam menetapkan besarnya tarif retribusi, selain didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), juga didasarkan kepada komponen-komponen sebagai berikut:</del></p> <p><del>a. Biaya penyusutan;</del></p> <p><del>b. Biaya operasional dan pemeliharaan;</del></p> <p><del>c. Biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan beorientasi pada harga pasar.</p> <p>(3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	Pasal 7 disempumakan

1	2	3	4	5
5	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran	<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>PEMUNGUTAN RETRIBUSI</b> <b>Bagian Kesatu</b> <b>Tata Cara Pemungutan</b> <b>Pasal 9</b></p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p><del>(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</del></p> <p><del>(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran;</del></p> <p><del>(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk satu kali masa retribusi</p> <p>(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p><del>(3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan Daerah yang harus dicotorkan ke kas Daerah.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT</b> <b>PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN</b> <b>PEMBAYARAN</b> <b>Bagian Kesatu</b> <b>Tata Cara Pemungutan</b> <b>Pasal 9</b></p> <p>(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk satu kali masa retribusi.</p> <p>(2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya (...) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Judul Bab dan Pasal 9 disempurnakan dengan menghilangkan ayat (3), (4) dan ayat (5), karena ayat tersebut mengatur tentang Sanksi Administrasi dan Penagihan telah diatur pada Pasal 21 Raperda</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11 disempurnakan</p>
6	Penagihan	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p><del>(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui instansi yang menangani urusan piutang dan lelang negara.</del></p> <p><del>(2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ber'ku.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
7	Ketentuan pidana	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 24</b></p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	<p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Tata cara Penagihan dan Penerbitan Surat tagihan/peringatan/Surta lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 24</b></p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	<p>Pasal 24 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat yang mengatur penerimaan denda pidana, sesuai dengan 178 UU No. 28 Tahun 2009.</p>
8	Ketentuan penutup	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p><del>Dengan</del> berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 1990 tentang Sewa Stadion dan Gedung Olah Raga, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Retribusi Pemakaian Gedung Pusiban Agung dan Gedung Wanita dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Alat-alat Besar/Alat-alat Berat dan Alat-alat Angkutan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p>Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 1990 tentang Sewa Stadion dan Gedung Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun ...Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ..), Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 1994 tentang Retribusi Pemakaian Gedung Pusiban Agung dan Gedung Wanita (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun ...Nomor.. Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ..) dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Alat-alat Besar/Alat-alat Berat dan Alat-alat Angkutan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun ... Nomor..Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ..), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Pasal 25 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
10	Pengundangan	-	-	Setelah kata Sekretaris Daerah tambahkan kata " Kabupaten Lampung Utara" dan pada akhir lembar pengundangan Tamabahkan untuk pengundanganya.

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**HASIL EVALUASI  
 TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar hukum mengingat	15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan bagi Perusahaan Industri.	15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Mendirikan Bangunan Gedung.	Angka 15 disempurnakan, urutan sesuaikan dengan hirarki perundang-undangan
2	Nama, objek dan subjek retribusi	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin bangunan.  <p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap orang pribadi atau badan <del>baik swasta, BUMN, BUMD yang akan memberikan bangunan dan atau memiliki bangunan yang belum ada IMB.</del>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.  <p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.	Pasal 3 disempurnakan
3	Struktur dan Besarnya tarif retribusi	-	-	Besarnya tarif retribusi agar dikaji kembali dan disesuaikan dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi .

1	2	3	4	5
4	Penentuan Pembayaran, tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan pembayaran	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 32</b></p> <p>(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka <del>untuk 1 (satu) kali masa retribusi.</del></p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 33</b></p> <p>(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.</p> <p>(2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.</p> <p>(3) Pemabayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SKRD.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 32</b></p> <p>(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 33</b></p> <p>(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.</p> <p>(2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.</p> <p>(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p>Pasal 32 disempurnakan ditambah 1 (satu) ayat baru yang mengatur tentang tata cara pembayaran</p> <p>Pasal 33 disempurnakan</p>
5	Tata cara penagihan	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 35</b></p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 35</b></p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 35 disempurnakan ditambah 1 (satu) ayat baru yang mengatur tentang tata cara Penagihan</p>

1	2	3	4	5
6	Sanksi administratif	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 45</b></p> <p>(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi <del>terutang</del> atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) <del>Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 45</b></p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	Pasal 45 disempurnakan dengan menghapus ayat (2)
7	Ketentuan penutup	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 47</b></p> <p>Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 47</b></p> <p>Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun ... Nomor ... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
8	Pengundangan	-	-	Setelah kata Sekretaris Daerah tambahkan Kata " Kabupaten Lampung Utara "

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

**EVALUASI  
 TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar hukum mengingat	<p><del>15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);</del></p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;</p>	<p>-</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p>	<p>Angka 15 dihilangkan</p> <p>Angka 18 disempurnakan</p> <p>Angka 21 disempurnakan</p>
2	Nama, objek dan subjek retribusi	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi <del>penggantian</del> biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah setiap orang yang memperoleh jasa <del>percetakan</del> KTP dan Akta Catatan Sipil.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 2 disempurnakan</p> <p>Pasal 4 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
3	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan <del>pelayanan</del> terhadap Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.</p>	Pasal 6 disempurnakan
4	Struktur dan Besarnya Tarif	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.  (2) Besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Kartu tanda penduduk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu tanda penduduk untuk WNI Rp. 0,-</li> <li>- Kartu tanda penduduk untuk WNA Rp. 200.000,-</li> </ul> <p>b. Kartu keterangan bertempat tinggal Rp. 25.000,-</p> <p>c. Kartu identitas kerja Rp. 10.000,-</p> <p>d. Kartu penduduk sementara Rp. 10.000,-</p> <p>e. Kartu identitas penduduk musiman Rp. 10.000,-</p> <p>f. Kartu keluarga :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu keluarga untuk WNI Rp. 0,-</li> <li>- Kartu keluarga untuk WNA Rp. 200.000,-</li> </ul> <p>g. Akta catatan sipil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta kelahiran : <ul style="list-style-type: none"> <li>Usia 0-60 Rp. 0,-</li> <li><del>Usia &gt; 60 hari Rp. 10.000,-</del></li> <li><del>Usia &gt; 1 Tahun Rp. 25.000,-</del></li> </ul> </li> <li>- Akta perkawinan Rp. 100.000,-</li> <li>- Akta perceraian Rp. 300.000,-</li> <li>- Akta pengesahan dan pengakuan anak Rp. 200.000</li> <li>- Akta ganti nama bagi warga negara asing Rp.</li> <li>- Akta kematian Rp. 25.000,-</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.  (2) Besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Kartu tanda penduduk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu tanda penduduk untuk WNI Rp. 0,-</li> <li>- Kartu tanda penduduk untuk WNA Rp. 200.000,-</li> </ul> <p>b. Kartu keterangan bertempat tinggal Rp. 25.000,-</p> <p>c. Kartu identitas kerja Rp. 10.000,-</p> <p>d. Kartu penduduk sementara Rp. 10.000,-</p> <p>e. Kartu identitas penduduk musiman Rp. 10.000,-</p> <p>f. Kartu keluarga :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartu keluarga untuk WNI Rp. 0,-</li> <li>- Kartu keluarga untuk WNA Rp. 200.000,-</li> </ul> <p>g. Akta catatan sipil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta kelahiran : <ul style="list-style-type: none"> <li>Usia 0-60 Rp. 0,-</li> <li>- Akta perkawinan Rp. 100.000,-</li> <li>- Akta perceraian Rp. 300.000,-</li> <li>- Akta pengesahan dan pengakuan anak Rp. 200.000</li> <li>- Akta ganti nama bagi warga negara asing Rp. ....</li> <li>- Akta kematian Rp. 25.000,-</li> </ul> </li> </ul>	<p>1. Setiap pelaporan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting termasuk pelaporan kelahiran yang melebihi batas waktu seharusnya dikenakan retribusi yang sama dengan pelaporan yang tepat waktu namun dapat dikenakan denda administrasi atas keterlambatan tersebut, sesuai dengan Pasal 90 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>2. Apabila Pemda akan mengatur denda atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting maka harus diatur dalam pasal tersendiri dalam Raperda ini.</p> <p>3. Tarif Akta ganti nama WNA agar dicantumkan dalam Perda.</p>
5	Pemungutan retribusi	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 44</b></p> <p>Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 44</b></p> <p>(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.  (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD.</p>	Pasal 44 dan Pasal 45 digabung menjadi Pasal 44

1	2	3	4	5
6	Penagihan	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 45</b></p> <p>(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD.</p> <p>(2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.</p> <p>(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SKRD.</p> <p>(4) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.</p>	<p>(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.</p> <p>(4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SKRD.</p> <p>(5) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor secara bruto ke Kas Daerah.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 45</b></p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p>	<p>Penambahan Pasal baru yang mengatur tentang tata cara penagihan</p>

1	2	3	4	5
	Sanksi Administrasi -	-	<p>(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal ....            Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>Pasal ....            .....</p>	<p>1. Setelah Pasal 51 ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur sanksi administrasi atas pembayaran retribusi yang tidak tepat waktu atau kurang bayar, sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p> <p>Ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, sesuai dengan Pasal 90 UU No 23 Thn 2006 ttg Administrasi Kependudukan</p>
Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 50</b></p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 50</b></p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>1. Pasal 50 disesuaikan dengan Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p>

1	2	3	4	5
5	Ketentuan penutup	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 53</b></p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, serta Akta Catatan Sipil di Kabupaten Lampung Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 2011</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH,</p> <p style="text-align: center;"><b>RIFKI WIRAWAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 53</b></p> <p>Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, serta Akta Catatan Sipil di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun ... Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 2012</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA,</p> <p style="text-align: center;"><b>RIFKI WIRAWAN</b></p>	<p>Pasal 53 disempurnakan</p> <p>Pengundangan disempurnakan</p>

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

EVALUASI  
 TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar hukum mengingat	<p>8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;</p>	<p>8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p>	<p>Angka 8 disempurnakan</p> <p>Angka 10 disempurnakan</p> <p>Angka 12 disempurnakan</p> <p>Angka 14 disempurnakan</p> <p>Angka 21 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
2	Nama, objek dan subjek retribusi	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas <del>jasa penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap</del> pemanfaatan ruang menara telekomunikasi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang <del>mempereleh manfaat jasa penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ruang menara telekomunikasi</del> yang menggunakan/menikmati pelayanan menara telekomunikasi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan menara telekomunikasi yang diberikan.</p>	<p>Pasal 2 disempurnakan</p> <p>Pasal 4 disempurnakan</p>
3	<p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 30</b></p> <p>Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi setiap per 1 (satu) tahun ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai berikut :</p> <p>a. menara dengan 1 (satu) operator sebesar 2 % (dua persen).</p> <p>b. menara dengan 2 (dua) operator 1,5 % (satu setengah persen).</p> <p>c. menara dengan lebih dari 2 operator 1 % (satu persen).</p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Kesatu</b> <b>Tata Cara Pemungutan Retribusi</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 32</b></p> <p><del>Pemungutan retribusi tidak dapat diarahkan kepada pihak lain atau diborongkan.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 33</b></p> <p><del>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang diperecamakan.</del></p> <p><del>(2) Dokumen lain yang diperecamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 30</b></p> <p>Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi setiap per 1 (satu) tahun ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai berikut :</p> <p>a. menara dengan 1 (satu) operator sebesar 2 % (dua persen) x NJOP PBB Menara Telekomunikasi.</p> <p>b. menara dengan 2 (dua) operator 1,5 % (satu setengah persen) x NJOP PBB Menara Telekomunikasi.</p> <p>c. menara dengan lebih dari 2 operator 1 % (satu persen) x NJOP PBB Menara Telekomunikasi.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Pasal 30 disempurnakan</p> <p>Pasal 32 dan Pasal 33 dihilangkan, karena sama dengan Pasal 37</p>

1	2	3	4	5
		<p><del>(3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi teknis komunikasi dan informatika ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi.</del></p> <p><del>(4) Mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</del></p> <p><del>Pasal 34</del>  <del>Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.</del></p> <p><del>Pasal 36</del>  <del>(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.</del>  <del>(2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.</del>  <del>(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SKRD.</del></p> <p><del>Pasal 37</del>  <del>(1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.</del>  <del>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</del>  <del>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.</del>  <del>(4) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.</del></p>	<p>-</p> <p>Dihapus.</p> <p>Pasal ....  (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.  (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.  (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.</p>	<p>Pasal 34 dihapus, karena retribusi dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah (official assessment) sehingga tidak memerlukan dokumen SKRDKBT.</p> <p>Pasal 36 dihapus karena telah diatur dalam Pasal 39 Raperda ini.</p> <p>1. Pasal 37 disempurnakan.  2. Urutan pasal disesuaikan.</p>

1	2	3	4	5
4	Tata cara pemungutan dan pembayaran	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 39</b></p> <p>(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.</p> <p>(2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.</p> <p><del>(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SKRD.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>BAB XVIII</b> <b>KETENTUAN PERALIHAN</b> <b>Pasal 52</b></p> <p><del>Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.</del></p>	<p>(4) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.</p> <p>(5) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi teknis komunikasi dan informatika ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi.</p> <p>(6) Mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 39</b></p> <p>(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.</p> <p>(2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 39 disempurnakan</p> <p>BAB XVIII Pasal 52 dihilangkan, karena peraturan peruan tidak boleh berlaku surut</p>

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

**EVALUASI**  
**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**TENTANG PAJAK HIBURAN**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Ketentuan Umum	<p><del>Pasal 1 Angka 18</del>  <del>Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.</del></p>	-	Pasal 1 angka 18 dihapus.
2	Penetapan	<p><b>Pasal 12</b>  <del>(1) Berdasarkan dokumen pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</del>  <del>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis atau Nota perhitungan.</del></p>	<p><b>Pasal 12</b>            (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.            (2) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.            (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT.            (4) Dokumen Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan sebagai dasar pemeriksaan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p>	<p>1. Sesuai dengan PP No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, Pajak Hiburan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh WajibPajak (self assessment), sehingga dokumen yang digunakan adalah dokumen SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.            2. Dokumen SKPD merupakan dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment).</p>

1	2	3	4	5
3	Penetapan pajak	<p style="text-align: center;"><b>BAB VI PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Kesatu <del>Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran</del> Pasal 14</b></p> <p>(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan <del>dan/atau diserahkan pada pihak ke tiga.</del>  <del>(2) Hasil pemungutan pajak merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.</del></p>	<p>Pasal .....</p> <p>(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... diatur dengan Peraturan Bupati.  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VI PENETAPAN PAJAK Pasal 14</b></p> <p>(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.  (2) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.  (3) Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPTPD dan diisi dengan jelas, benar, lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati atau Dinas yang berwenang selambat-lambatnya .... Hari setelah berakhirnya masa pajak.</p>	<p>1. Ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur ketentuan tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.  2. Urutan pasal agar disesuaikan.</p> <p>Pasal 14 disempurnakan</p>
4	Tata Cara Pembayaran	<p style="text-align: center;"><b><del>Pasal 15</del></b></p> <p><del>(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat sesuai waktu yang ditentukan dengan SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan</del>  <del>(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.</del>  <del>(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>TATA CARA PEMABAYARAN PASAL.....</b></p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.  (2) SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada instansi/pejabat yang berwenang.  (3) Bentuk dan tata cara pengisian dan penyampaian SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 15 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
			<p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b></p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</li> <li>2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;</li> <li>3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</li> </ol> <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur ketentuan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN, sesuai dengan Pasal 97 UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Urutan pasal agar disesuaikan.</li> </ol>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah saat terhutangnya pajak.</p> <p>(2) <del>SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam Jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</del></p> <p><del>(3) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.</del></p> <p><del>(4) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</del></p> <p><del>(5) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.</del></p> <p><del>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</del></p>	<p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah saat terhutangnya pajak.</p> <p>(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam Jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 16 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
4	Tata cara penagihan	<p><b>Pasal 47</b> Bupati atau pejabat dapat menerbitkan STPD apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;</li> <li>Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pajak yang terutang berdasarkan <del>SKPD</del>, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</li> <li>Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p><b>Pasal ....</b> Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</li> <li>dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</li> <li>Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</li> <li>Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 Raperda disesuaikan dengan Pasal 100 UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>Urutan pasal agar disesuaikan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 18 ayat (1) Raperda disempurnakan dengan menambah dokumen SKPDKB dan SKPDKBT.</li> <li>Urutan pasal agar disesuaikan.</li> </ol>
5	Keberatan dan banding	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu : <ol style="list-style-type: none"> <li><del>SKPD</del>;</li> <li>SKPDLB;</li> <li>Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</li> </ol> </li> <li>Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</li> <li>Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu : <ol style="list-style-type: none"> <li>SKPDKB;</li> <li>SKPDKBT;</li> <li>SKPDLB;</li> <li>SKPDN; dan</li> <li>Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</li> </ol> </li> <li>Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 19 ayat (1) Raperda disempurnakan dengan menghapus dokumen SKPD dan menambah dokumen SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.</li> <li>Urutan pasal agar disesuaikan.</li> </ol>

1	2	3	4	5
6	Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif	<p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan Surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 23</b></p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan <del>SKPD, STPD dan SKPDLB</del> yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</li> <li>b. mengurangi atau membatalkan <del>SKPD dan SKPDLB</del> yang tidak benar;</li> <li>c. mengurangi atau membatalkan STPD;</li> <li>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</li> <li>e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</li> </ol>	<p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan Surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 23</b></p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STRD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</li> <li>b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau SPD, SKPD yang tidak benar;</li> <li>c. mengurangi atau membatalkan STPD;</li> <li>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</li> <li>e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</li> </ol>	Pasal 23 disempurnakan dengan menyempurnakan dokumen pajak

1	2	3	4	5
7	Sanksi administratif	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p><b>Pasal 34</b></p> <p>(1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.</p> <p><del>(2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.</del></p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p><b>Pasal ....</b></p> <p>Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.</p>	<p>1. Pasal 31 ayat (2) dihapus, karena merupakan ketentuan sanksi administrasi bagi pajak yang bersifat official assessment.</p> <p>2. Urutan pasal agar disesuaikan.</p>
8	Ketentuan pidana	<p><b>Pasal 33</b></p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p><b>Pasal 34</b></p> <p><del>(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.</del></p> <p><del>(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan penerimaan negara.</del></p>	<p><b>Pasal 33</b></p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan penerimaan negara.</p> <p>-</p>	<p>Pasal 33 disempurnakan dengan menambah penerimaan denda</p> <p>Pasal 34 dihilangkan, karena sudah diatur pada pasal 33</p>

1	2	3	4	5
10	Ketentuan Penutup	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 36</b></p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 2011</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH,</p> <p style="text-align: center;"><b>RIFKI WIRAWAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 36</b></p> <p>Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun ... Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 2012</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA,</p> <p style="text-align: center;"><b>RIFKI WIRAWAN</b></p>	<p>Pasal 36 disempurnakan</p> <p>Pengundangan disempurnakan</p>

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

EVALUASI  
 TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempumaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar hukum Mengingat	<p>5. Undang-Undang Nomor <del>40</del> Tahun <del>2004</del> tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun <del>2004</del> Nomor <del>53</del>, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor <del>4389</del>);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor <del>50</del> Tahun <del>2007</del>);</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);</p>	<p>Angka 5 dan angka 15 disempumakan dengan adanya perubahan UU, dan pengetikan sesuaikan dengan hirarki perundang-undang.</p>
2	Nama, objek dan subjek retribusi	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Objek Retribusi adalah setiap pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah yang dikelola dan/atau diberikan oleh perangkat daerah kepada pihak ketiga.</p> <p>(2) Objek Retribusi dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :</p> <p>a. Pemanfaatan tanah, bangunan, peralatan, dan fasilitas pendukungnya;</p> <p>b. Pemanfaatan barang milik daerah dibidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gedung Pusiban Agung</li> <li>- Stadion dan Gedung Olah Raga</li> <li>- Taman Olah Seni</li> <li>- Toko/Kios Taman Makam Pahlawan</li> <li>- Perumahan Guru</li> <li>- Alat-alat Besar/berat dan Alat Angkutan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Objek Retribusi adalah setiap pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah yang dikelola dan/atau diberikan oleh perangkat daerah kepada pihak ketiga.</p> <p>(2) Objek Retribusi dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :</p> <p>a. Pemanfaatan tanah, bangunan, peralatan, dan fasilitas pendukungnya;</p> <p>b. Pemanfaatan barang milik daerah dibidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gedung Pusiban Agung</li> <li>- Stadion dan Gedung Olah Raga</li> <li>- Taman Olah Seni</li> <li>- Toko/Kios Taman Makam Pahlawan</li> <li>- Perumahan Guru</li> <li>- Alat-alat Besar/berat dan Alat Angkutan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.</li> </ul> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.</p>	<p>Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yang merangatur pengecualian objek retribusi, sesuai dengan Pasal 128 UU No. 23 Tahun 2009.</p>